

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SANKSI PIDANA  
BERSYARAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD FITRIADI**  
**NPM.17810335**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD FITRIADI. NPM.17810335. 2022.***TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN SANKSI PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Reza Aditya Pamuji, S.Sy., M.H.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Bersyarat, Pelaku Kejahatan, KUHP*

Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan hukum tentang sanksi pidana bersyarat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui akibat hukum adanya penjatuhan sanksi pidana bersyarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan hukum mengenai pidana bersyarat ini sendiri di dalam KUHP terdapat pada Pasal 14a KUHP, Pasal 14b KUHP, Pasal 14c ayat (1) KUHP, Pasal 14d, Pasal 14e KUHP, dan Pasal 14f KUHP. Di dalam Pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. c. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa. Di dalam Pidana Bersyarat tidak termasuk jenis Pidana Pokok maupun Pidana Tambahan, tetapi Pidana Bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan diluar penjara. Akibat hukum penjatuhan pidana bersyarat ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim yang harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara: syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bersifat imperaktif, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, dalam putusnya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana itu tidak boleh melakukan tindak pidana (Pasal 14c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak

benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan bersyarat, dan tidak tampak lagi rasa pembalasan sebagaimana dianut oleh teori pembalasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Adami Chazawi, 2010, *Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta. , 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Amzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Andi Zaenal Abidin, 1983, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan VI*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Tri Bawono, 2004, “*Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Berat / Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa*”, *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Bachsani Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty

- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Choerul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Fuad Usfa dkk, 2004, “ *Pengantar Hukum Pidana*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Harkristuti Harkrsnowo, 2003, “*Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan )*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lamintang, P. A. F.. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta :Sinar Grafika. 2010.
- Muladi, Barda Nawawi Arief . *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni. 1998.
- Marpung, Leden. *Asas – Teori –Praktek Hukum Pidana*. Jakarta :Sinar Grafika 2005.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni. 2008.
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan , Eksepsi dan Putusan Peradilan )*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.2006.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta:Rajawali.2011.
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia Roeslan Sale*, Jakarta, Aksara Baru
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politea)
- R. Abdoel Djamali, 1993, “*Pengantar Hukum Indonesia* “, Jakarta, Rajawali Press

- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Satjipto Rahardjo. 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002